



## IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU DI SMP N 3 BINJAI

Rahmat Hidayat<sup>1</sup>, Yenni Fitri<sup>2</sup>, Desi Damayani Pohan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia

ABSTRACT	
<p><b>Informasi Artikel</b></p> <p>Dikirim 03 April 2021</p> <p>Revisi 06 April 2021</p> <p>Diterima 11 April 2021</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pendidikan dan mengetahui langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan di SMPN 3 Binjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang. Disamping itu merupakan penyelidikan secara rinci satu setting, satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. hasil penelitian dan pembahasan serta temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan mutu pendidikan di SMPN 3 Binjai mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan yang terfokus pada tiga Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Sarana dan Prasarana, 2) Langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan terdiri dari lima langkah. yaitu Pemetaan Mutu, Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan Mutu, Evaluasi mutu dan Penetapan standar.</p>
<p><b>Kata Kunci</b></p>	<p>Sistem Penjamin Mutu</p>

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisor masyarakat itu sendiri, Tilaar (2008:83). Selanjutnya Anwar (2013:119), Kepedulian akan mutu produk pendidikan pun didorong oleh persoalan dasar, bagaimana mengintegrasikan semua fungsi dan proses dalam suatu organisasi agar tercapai peningkatan mutu secara berkelanjutan, sebagaimana yang telah di maktubkan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggariskan, bahwa pendidikan dilaksanakan melalui satu system pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Implikasinya dari berlakunya undang-undang ini diantaranya adalah perlu adanya suatu standar mutu pendidikan yang bersifat nasional.

Diantara upaya menentukan standar secara nasional adalah adanya Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan) untuk berbagai jenis dan jenjang satuan pendidikan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pada tanggal 25 September 2009 yang lalu, pemerintah melalui Mendiknas telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa “Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan”. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah “subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.

Fatah (2013:58) hal tersebut dijelaskan bahwa PP No. 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang mejadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu; 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP 19/2005 Pasal 91)

Sedangkan mutu pendidikan adalah hal yang selalu menjadi tujuan seluruh *stakeholder* pendidikan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan lembaga pendidikan selalu berupaya agar pendidikan yang diselenggarakan bermutu. Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara terus menerus. Untuk efektifitas proses peningkatan mutu pendidikan ini, sekolah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*). Asumsi dasar pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah bahwa sekolah harus lebih bertanggungjawab (*high responsibility*), mempunyai wewenang yang lebih (*more authority*), dan dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh yang berkepentingan (*public accountability by stakeholders*) dalam mengemban misinya sebagai pelayan pendidikan.

Rusaman (2009:59), Secara kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan fungsi manajemen pendidikan. SPMP sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mengukur dan menilai

pemenuhan standar mutu. Pada dasarnya mutu pendidikan di sekolah berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan di dalam program kegiatan atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Leba dan Pandmomartono (2014:160) Bicara soal mutu pendidikan, minimal ada empat pandangan yang berkembang untuk memaknainya, yaitu: 1) Mutu pendidikan dipandang berdasarkan kemampuan peserta didik setelah mempelajari suatu materi pelajaran. Hal ini dibuktikan dengan nilai raport atau NEM. 2) Mutu pendidikan dipandang dari produktivitas keluarannya, yakni pekerjaan yang diperoleh, tingkat gaji dan status. 3) Mutu pendidikan dipandang berdasarkan kriteria sosial yang lebih luas, misalnya pandai ngomong atau pidato, terampil memimpin organisasi, pandai berdiplomasi dan sebagainya. 4) Mutu pendidikan ditinjau dari komponen pendidikan yang bermutu.

Setiap satuan pendidikan wajib menjalankan penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu suatu pendidikan di sekolah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan keseluruhan fungsi manajemen pendidikan yang mengemban tugas dan tanggungjawab dalam mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu. SMPN 3 Binjai merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, yang sesuai indikator yang telah ditetapkan yaitu Delapan Standar Nasional Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan Sistem ini SMPN 3 Binjai juga mempunyai organisasi atau tim yang bertugas dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

## **KAJIAN TEORI**

### **Mutu Pendidikan**

Sallis (2008:50) Mutu berasal dari bahasa Latin yaitu *qualis* yang artinya *what kind of*. Menurut Deming mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan produk. Usman (2008:47) Mutu menurut Crosby ialah kesesuaian dengan yang diisyaratkan. West Burnham mengatakan mutu adalah ukuran relatif suatu produk atau jasa sesuai dengan standar mutu desain. Mutu desain meliputi spesifikasi produk atau mutu kesesuaian, yaitu seberapa jauh suatu produk telah memenuhi persyaratan atau spesifikasi mutu yang ditetapkan.

Mutu merupakan kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan dan kepuasan pelanggan, dalam pendidikan yang dimaksud dengan pelanggan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu internal customer (siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar sekaligus input) dan eksternal customer (masyarakat dan dunia industri).

Nomi Pfeffer dan Anna Coote, berdiskusi tentang mutu dalam jasa kesejahteraan, bahwa, Mutu dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya restoran yang mahal dan mobil-mobil yang mewah. Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar, merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada *proses pendidikan* dan *hasil pendidikan*. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input seperti bahan ajar (kognitif, efektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi sarana prasarana, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya tes formatif, sumatif, dan UN). Dapat pula prestasi di bidang lain, seperti prestasi di suatu cabang olahraga, seni, atau ketrampilan tambahan tertentu, misalnya: komputer, beragama jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*), seperti suasana, disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, toleransi, emosional, dan sebagainya.

Menurut Yusuf (2008:22) Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (*output*) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (*output*) yang ingin dicapai dan secara substansi, mutu pendidikan diterjemahkan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk atau *output*, jasa/pelayanan, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kriteria untuk menentukan mutu pendidikan mesti dilihat dari 5 aspek, yakni *output*, pelayanan, sumber daya manusia (guru), aspek proses dan aspek lingkungan.

Adapun menurut Danim (2010:202), mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi :

- 1) Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa.
- 2) Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain- lain.
- 3) Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.

Selanjutnya, Minarti (2016:165), Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan beragam jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilsi tambah tertentu dari peserta didik. Apabila diliht dari hasil pendidikan, mutu pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengeloaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

### **Tujuan dan Manfaat Mutu Pendidikan**

Rusman (2009:227), Mutu sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan yaitu:

- 1) Meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada sekolah.
- 2) Menjamin mutu lulusannya
- 3) Bekerja lebih professional
- 4) Meningkatkan persaingan yang sehat.
- 5) Secara umum Tujuan dari penjaminan mutu pendidikan adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, Dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan pada satuan pendidikan tertentu.

Dalam Permendiknas No 63 Tahun 2009 Pasal 2 menyatakan bahwa tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan

kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.

### **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan**

Secara kelembagaan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan fungsi manajemen pendidikan. SPMP sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan regulasi. SPMP dalam kegiatannya fokus terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan cara mengukur dan menilai mutu sistem pendidikan, kinerja institusi pendidikan, dan mutu program studi. SPMP dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan dalam mengefektifkan implementasi kebijakan untuk mencapai akuntabilitas satuan pendidikan terhadap masyarakat atau publik.

Menurut Rusman (2009:321) Secara umum penjaminan mutu satuan pendidikan/sekolah merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan satuan pendidikan/sekolah secara konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh pemakai lulusan (*stakeholders*) memperoleh kepuasan (*stakeholders satisfaction*). Berkenaan dengan konsep penjaminan mutu di atas, maka satuan pendidikan (sekolah) harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan mutu, baik untuk setiap satuan kegiatan pada setiap butir mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam kegiatan pendidikan yang diselenggarakan.

Fatah (2013:201), Penjaminan mutu (Quality Assurance/ QA) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk semua bentuk kegiatan monitoring, evaluasi atau kajian (review) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau outcome sesuai dengan yang diharapkan oleh *stake holder*. Penajamina mutu memiliki dua bentuk, yaitu: pertama, dalam bentuk desain kegiatan proses perbaikan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan, dan kedua, dalam bentuk budaya mutu yang mengandung tata nilai yang menjadi keyakinan *stake holders* pendidikan dan prinsip atau asa-asa yang dianutnya.

Penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagaimana tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan Mutu Pendidikan, merupakan kegiatan yang sistematis dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk

meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan terutama berada pada satuan/program pendidikan. Penyelenggara satuan/program pendidikan berkewajiban menyediakan dan memberikan bantuan dalam pemenuhan standar yang diharapkan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. Dalam implementasinya sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ditunjang oleh sistem informasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.

Perihal penjaminan mutu diatur oleh peraturan pemerintah No. 19/2005, pasal 91:

- 1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- 2) Penjaminan mutu pendidikan dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu orgram penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Selanjutnya pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau sauan pendidikan. Apa yang menjadi esensi akreditasi adalah sebagai bentuk bentuk Akuntabilitas Publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendiidikan. Standar Nasional Pendidikan mencakup:

- 1) Standar Isi
- 2) Standar Proses
- 3) Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Standar Pendiidk dan Tenaga Kependidikan
- 5) Standar Sarana dan Prasarana
- 6) Standar Pembiayaan Pendidikan
- 7) Standar Penilaian

Perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan komitmen Pemerintah Indonesia yang diterapkan melalui berbagai kebijakan. Pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Oleh karena itu, penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Tahapan penjaminan mutu pendidikan dimulai dari penetapan standar mutu, pemenuhan standar, pengukuran dan evaluasi dengan cara pengumpulan data dan analisis, perbaikan dan pengembangan standar dalam peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada acuan mutu pendidikan, yaitu Standar Pelayanan Minimal, Standar Nasional Pendidikan, dan Standar Mutu Pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan.

### **Ruang Lingkup Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan**

Ruang lingkup penjaminan mutu pendidikan mencakup seluruh tahapan dalam pengelolaan sistem penjaminan mutu, mulai dari tahap perumusan Regulasi dan Penetapan Standar, pemenuhan Standar, Pengukuran dan Evaluasi, Perbaikan dan Pengembangan Standar yang mengacu pada pemenuhan SNP atau melampaui SNP pada jalur pendidikan formal dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Irianto (2013:33-35) Kebijakan Mutu Pendidikan, Kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah. Setiap kebijakan Negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan keberadaan Negara tersebut. Negara dengan segala fungsinya berhak membuat atau tidak membuat kebijakan. Kebijakan publik akan meliputi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sebagai balikan untuk kembali merumuskan kebijakan yang sesuai. Secara terminologi, kebijakan dapat saja disebut sebagai serangkaian tindakan sebagai suatu arahan mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan komponen-komponen masukan yang perlu dimanfaatkan dalam usaha memperoleh setiap produk atau keluaran. Proses untuk mencapai produk atau keluaran tersebut senantiasa dilakukan melalui apa yang disebut kebijakan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka setiap kebijakan akan selalu mengandung sesuatu yang oleh orang banyak diberikan makna yang prinsipil, dan tidak merugikan orang banyak, karena setiap kebijakan selalu didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks tata Negara dikemukakan bahwa :

- i. Kebijakan Negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan

- tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- ii. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
  - iii. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah
  - iv. Kebijakan Negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tindakan melakukan sesuatu.
  - v. Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (*otoritatif*).

Irianto berpendapat suatu kebijakan adalah keputusan yang difikirkan secara matang dan hati hati oleh seorang pengambil keputusan, bukan merupakan kegiatan yang rutin dilakukan secara berulang. Tujuan dibuatnya suatu kebijakan pendidikan adalah untuk menyediakan informasi kepada para pengambil keputusan yang nantinya dapat digunakan sebagai langkah untuk pemecahan masalah pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan serangkaian proses dan hasil suatu perumusan dari langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan berdasarkan visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari pengambilan keputusan baik berupa tujuan, prinsip maupun strategi yang digunakan untuk mengarahkan dan menentukan masa depan suatu organisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam pendidikan dengan upaya mutu agar tercapainya tujuan pendidikan.

Syafarudin (2002:49) Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerapkan kebijakan- kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun, sekolah yang memiliki manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat mengelolanya secara mandiri. Kebijakan sekolah merupakan kebijakan yang dibuat dan dimodifikasi secara mandiri oleh sekolah tanpa meninggalkan kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sekolah merupakan kebijakan yang dibuat oleh sekolah secara mandiri dengan melihat fenomena dan berbagai masalah di dalam sekolah itu sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu suatu pendidikan haruslah melalui manajerial kepemimpinan yang baik karena seorang pemimpin yang baik tentunya dapat melihat kekurangan yang ada pada mutu pendidikan di sekolahnya, yang kemudian dibuatlah suatu kebijakan sekolah berdasarkan permasalahan yang ada. Hal tersebut selain digunakan untuk memperbaiki kebijakan sesuai dengan kekurangan yang ada, juga dapat membuat manajemen sekolah menjadi lebih mandiri. Karena pada dasarnya permasalahan yang ada di sekolah yang paham dan mengerti adalah warga sekolah pada sekolah itu sendiri.

Kebijakan mutu pendidikan mengacu pada delapan SNP yaitu: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian. Dari delapan Standar Nasional Pendidikan tersebut masing-masing mempunyai kebijakan tersendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang. Disamping itu merupakan penyelidikan secara rinci satu setting, satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu.

Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Binjai Alamat Jl. Soekarno Hatta No. 17 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai – Sumatera Utara Tahun Berdiri 1964 dengan Akreditasi A. Pemilihan lokasi ini berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian ini yaitu didasarkan pada fakta bahwa di sekolah ini sudah terdapat adanya sistem penjaminan mutu pendidikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **Kebijakan Mutu Pendidikan di SMP N 3 Binjai**

Kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan yang sedang dihadapi agar mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap sekolah dalam menjalankan sistem penjaminan mutu harus mempunyai kebijakan tersendiri tanpa meninggalkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

SMP N 3 Binjai merupakan sekolah yang mengimplementasi Kebijakan Mutu Pendidikan dan sebagai sekolah yang meningkatkan mutu melalui

manajemen berbasis sekolah (MBS) secara mandiri merumuskan dan membuat beberapa kebijakan yang dirasa penting guna meningkatkan mutu pendidikan pada sekolahnya. SMPN 3 Binjai sebagai sekolah menengah yang mengelola pendidikannya berdasarkan pada kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, sekolah berfokus kepada tiga Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Sarana Prasarana dengan memiliki beberapa program kebijakan untuk mendapatkan *output* pendidikan yang bermutu.

**a. Standar Proses**

Proses pendidikan di SMPN SMPN 3 Binjai telah mengikuti Standar Nasional Pendidikan mengenai Standar Proses Belajar Mengajar, Standar tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, penutup serta pengawasan pendidikan yang telah dilaksanakan. Untuk dapat terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien SMPN 3 Binjai sebagai sekolah MBS secara mandiri menetapkan dan mengimplementasi beberapa kebijakan guna meningkatkan mutu pendidikannya.

Berdasarkan hasil temuan dapat disimpulkan bahwa SMPN 3 Binjai menetapkan beberapa kebijakan agar dapat menerapkan dan memaksimalkan Standar Proses yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan baik.

**b. Standar Kompetensi Lulusan**

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Siswa diharapkan dapat melebihi dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang dibuat oleh guru pada setiap mata pelajaran. Selain dalam proses belajar mengajar kompetensi lulusan juga diaplikasikan dalam bentuk pengalaman belajar yang diaplikasikan sehari-hari agar siswa dapat berkembang dengan keterampilan yang ada.

Dengan adanya Sistem penjaminan mutu sekolah, sekolah mempunyai program yang berguna yaitu program Adiwiyata yaitu program penghijauan sekolah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekolah dan green house yaitu rumah yang berisi tanaman- tanaman hijau yang bertujuan untuk menghijaukan kembali sekolah serta melatih siswa akan pentingnya peduli terhadap lingkungan. Dalam mencetak lulusan yang baik sekolah yang basicnya SMP juga memperhatikan dalam hal pengetahuan agama, agar mempunyai lulusan yang tidak hanya ahli dalam bidang umum tetapi juga bidang keagamaan terutama pendidikan agama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa SMPN 3 Binjai telah mengimplementasi Standar kompetensi lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan dengan memiliki beberapa kebijakan seperti pendidikan karakter yang mencakup sikap siswa, pendidikan pengembangan bakat dan pendidikan sekolah adiwiyata yang mencakup pengetahuan siswa, serta pendidikan pengembangan bakat yang mencakup keterampilan yang dimiliki siswa lulusan SMPN 3 Binjai. Mencetak lulusan yang tidak hanya ahli dalam umum saja melainkan untuk Pendidikan Agama Islam nya juga baik.

#### **c. Standar Sarana dan Prasarana**

Standar sarana prasarana yang ada di SMPN 3 Binjai juga telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar sarana prasarana yang ditunjukkan dalam kelengkapan fasilitas seperti ruang kelas yang dilengkapi Infokus, perpustakaan yang memiliki buku terbaru serta laboratorium IPA yang lengkap. Oleh karena itu, SMPN 3 Binjai memiliki kebijakan yang digunakan untuk memaksimalkan penggunaan sarana prasarana.

Berdasarkan beberapa hal di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa SMPN 3 Binjai memiliki sarana prasarana yang lengkap dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dengan memaksimalkannya melalui beberapa kebijakan-kebijakan.

### **Langkah-langkah Penjaminan Mutu di SMPN 3 Binjai**

Penjaminan bisa dilakukan secara menyeluruh maupun dalam batas berjenjang yang dimaksud dengan menyeluruh adalah seluruh proses yang terkait didalam sekolah, seperti penerimaan siswa baru, pembelajaran hingga proses meluluskan siswa yang dijamin mutunya. Dalam meningkatkan mutu pendidikan terdapat langkah-langkah yang harus di penuhi.

Alur kerja Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di SMPN 3 Binjai itu berangkat dari EDS, Rapot sekolah (PMP) yang kemudian mendapatkan nilai (bintang 4, 5 dst) nilai yang kurang itu diobati lewat SPMI. Tahap SPMI melalui pemetaan dari rapot kemudian, penyusunan perencanaan pemenuhan, pelaksanaan, evaluasi dan penetapan mutu yang baru.

Langkah dalam penjaminan mutu yang *Pertama* adalah pemetaan mutu melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) dengan langkah- langkah: penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dan pembuatan peta mutu. Selain kegiatan itu ada rekomendasi perbaikan dan masalah-masalah yang dihadapi. *Kedua*, penyusunan rencana peningkatan mutu dengan menggunakan peta mutu sebagai masukan utama, disamping itu dokumen kebijakan pemerintah sebagai kurikulum dan standar nasional

pendidikan serta dokumen rencana pengembangan sekolah. *Ketiga*, pelaksanaan mutu melalui kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran. *Keempat*, monitoring dan evaluasi, guna untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun. *Kelima*, penetapan standar mutu baru. Dari paparan data di atas dapat kita ketahui bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah harus mempunyai langkah-langkah untuk meningkatkan suatu pendidikan agar berjalan dengan lancar dan menghasilkan rapor yang baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan serta temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan mutu pendidikan di SMPN 3 Binjai mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan yang terfokus pada tiga Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Sarana dan Prasarana, 2) Langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan terdiri dari lima langkah. yaitu Pemetaan Mutu, Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan Mutu, Evaluasi mutu dan Penetapan standar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Idhoci, (2013), *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan, (2010), *Profesionalisasi Dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Fatah, Nanang, (2013), *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Irianto, Yoyon Bahtiar, (2012), *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Leba, Umbutagela Ibi & Pandmomartono, Sumardjono, (2014), *Profesi Pendidikan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- M. Djunadi Ghoni Dan Fauzan Al Manshur, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Minarti, Sri, (2016), *Managemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Permendiknas No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Rusman, (2009), *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Rajawali Press.

Sallis, Edward, (2008), *Total Quality Management In Education: Managemen Mutu Pendidikan*, Yogyakarta: IRC Perss.

Syafarudin, (2002), *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan*, Jakarta: PT Grasindo.

Tilaar, H. A. R., (2008), *Manajemen Pendidikan Nasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Usman, Husaini, (2008), *Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Yusuf, Choirun Fuad, (2008), *Budaya Sekoalh & Mutu Pendidikan*, Jakarta Selatan PT. Pena Citasari.